



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri Melonguane dalam daftar catatan Perkara

Nomor 4/Pid.C/2020/PN Mgn

(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : Yance Sasauw

Tempat lahir : Halmahera

Umur/tgl.lahir : 53 tahun/23 Juni 1967

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Ds Niampak Utara, Dsn I Kec. Beo Selatan,
Kab. Kepulauan Talaud

Agama : Kristen Protestan

Terrdakwa Belum pernah dihukum/ dijatuhi hukuman sebelumnya.

Susunan Persidangan :

Sri Bintang Subari P, S.H.,..... Hakim;

Fadhli Makkah, S.H.,..... Panitera Pengganti ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Penyidik selaku Penuntut Umum menghadirkan terdakwa, yang atas pertanyaan hakim, terdakwa menyatakan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan;

Kemudian atas perintah Hakim, dibacakan catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Resort Kabupaten Kepulauan Talaud Sektor Beo tanggal 8 Juni 2020 selaku Penuntut Umum, yang pada pokoknya terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana ringan sesuai Pasal 352 KUHP;

Atas pembacaan catatan dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Untuk membuktikan dakwaannya, Penyidik selaku Penuntut Umum telah menghadirkan saksi: Reinaldi Cristovel Madila alias Rei yang keterangannya sebagaimana berita acara;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 4/Pid.C/2020/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Penuntut Umum membacakan ketrangan dalam BAP atas saksi Christian Menggasa alias Tian yang ketrangannya pada pokok sebagaimana berita acara penyidik;

Setelah pemeriksaan perkara dianggap cukup, kemudian Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Setelah pemeriksaan perkara dianggap cukup, kemudian hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Yance Sasauw;

Setelah membaca surat dakwaan beserta surat-surat lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan, Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan sebagaimana dalam Pasal 352 KUHP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 352 KUHPidana, dan ketentuan peraturan Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Yance Sasauw terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan sebagaimana diatur didalam Pasal 352KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali terdapat putusan Hakim lain yang menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500.- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 4/Pid.C/2020/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 4 September 2020, oleh Sri Bintang Subari P, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Melonguane yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Fadhli Makkah, S.H. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane dan dihadiri penyidik selaku penuntut umum serta terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

Fadhli Makkah, S.H

Sri Bintang Subari P, S.H.